



P U T U S A N

NOMOR :26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **Aming Gosal alias Amin Gosal alias Aming alias Aming Thiono Thungadi bin Thio Go Mo**;-----

Tempat Lahir : Makassar;-----

Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 3 Februari 1967;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Andi Mapanyukki No. 25, Kelurahan Kungjuma Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Agama : Katholik;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang);-----

Pendidikan : SMP (kelas II) ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam perkara lain.;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi H.M. Jamil Misbach, S.H., M.H. dkk Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “H.M. Jamil Misbach, S.H., M.H. & Associates”, berkedudukan di Makassar Jalan Mappaodang Komp. Ruko Griya Permata Mappaodang Blok E No. 1 RT. 003, RW 006, Kelurahan Bungaya. Kecamatan Tamalate Kota Makassar. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2015 dan telah didaftarkan



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 229/Pid/2015/KB
tanggal 25 Agustus 2015;-----

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**----

-----Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
4 Mei 2016 Nomor. 26/Pen.MAJ/2016/PT.MKS, tentang penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
tingkat banding ;-----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Mei
2016 No.26/Pen.PP/2016/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut. ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam
Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Parepare Nomor Reg Perkara PDS-
05/ft.1/Ppare/08/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, yang berbunyi sebagai
berikut;-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **AMING GOSAL Alias AMIN GOSAL Alias AMING
Alias AMING THIONO THUNGADI Bin THIO GO MO** sebagai Direktur PT.
Griya Maricaya Gemilang (PT GMG) berdasarkan Akte Notaris H. Feby
Rubein Hidayat, SH Nomor 378 tanggal 31 Juli 2009 bersama-sama
dengan Drs.Syahminal Yonnidarma (Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC)



PT. BNI (Persero) Tbk Parepare), Drs. Gusdi Hasanuddins selaku Penyalah Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare dan Asmiati Khumas, ST., MM, selaku Analisis/Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Nopember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) SKC Parepare Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar **"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 November 2009 Terdakwa selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) mengajukan kredit investasi kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan rincian Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit investasi



Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk keperluan renovasi Mall of Makassar.

- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan terdakwa diterima oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare selanjutnya Drs.Syahminal Y,MM (selaku pemimpin BNI SKC Parepare) memerintahkan Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) untuk memproses dan menerima dokumen permohonan kredit berupa : Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Copy Dokumen Jaminan berupa Copy Sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT Kumala Celebes Putra, Akta Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya, Penilaian Jaminan Appraisal PT. Karmindo Aprakon, Laporan Keuangan Rugi/laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Study Kelayakan Pengoperasian Mall Of Makassar.
- Bahwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku penyelia RO) selanjutnya secara berjenjang menunjuk Asmiati Kumas (selaku RO/Analisis) secara lisan untuk melakukan penelitian dan melakukan collecting data-data pendukung lainnya guna penyusunan Advis atau PAK (Perangkat Analisa Kredit), setelah dilakukan analisa oleh Asmiati Khumas, selanjutnya hasil-hasil penelitiannya diserahkan kepada Drs. Gusdi Hasanuddin kemudian diserahkan kepada Drs.Syahminal Y,MM (Pemimpin PT. BNI SKC Parepare).
- Bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare untuk memutuskan, selanjutnya permohonan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh Milyar) dimintakan persetujuan



kepada Pemimpin Wilayah PT. BNI(Persero) Tbk Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno, MBA.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Pemimpin Wilayah BNI Makassar yaitu Drs. Sukarno, MBA menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT GMG, dengan mengeluarkan lembar disposisi pendapat unit bisnis (PEMP.W07) No.PAK : PEC/2/ Tanggal 15 Desember 2009 atas nama perusahaan PT.Griya Maricaya Gemilang dengan rincian sebagai berikut :

1. KMK maksimal sebesar Rp. 10 Milyard ;
2. KI Non KUK sebesar Rp. 19 Milyard ;
3. KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1 Milyard ;

Dengan persyaratan antara lain :

- a. Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahaan pengalihan hak kepemilikan aset Mall of Makassar kepada PT Griya Maricaya Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijamin authentic statusnya. -----
- b. Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan setelah pengeluaran self financing sebesar Rp.11,581 juta direalisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan diserahkan kepada bank.
- c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan Kredit Investasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benar-benar telah dapat dioperasikan dengan baik.
- d. Disposisi fasilitas Kredit Modal Kerja setelah dipastikan mall siap dioperasikan disertai dengan komitmen yang bersangkutan untuk



merealisasikan pengadaan sebagian barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha.

e. Mintakan kesanggupan yang bersangkutan secara tertulis untuk menyetorkan hasil sewa ke rekening yang ada di BNI sebagai kekuatan untuk membayar repayment capacity serta memperkuat modal kerja perusahaan.

f. Pastikan penutupan asuransi dan pengikatan barang jaminan yang menjamin keamanan BNI telah dilaksanakan sebelum disposisi diperkenankan.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, dengan adanya persetujuan dari Pimpinan Wilayah BNI Makassar tersebut, Drs. Syahminal, MM memproses permohonan fasilitas kredit PT GMC yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit dengan Terdakwa Aming Gosal selaku Direktur PT GMG, yaitu :-----

1. Perjanjian kredit no. 2009.166 tanggal 30 Desember 2009

- | | |
|-------------------|---|
| - Jenis Fasilitas | : Kredit Investasi (KI) |
| - Kegunaan | : Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Saddang Komplek Latanette Plaza Makassar |
| - Plafon | : Rp. 19.000.000.000.- (Sembilan belas miliar rupiah) |
| - Jangka waktu | : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan |
| - Tingkat bunga | : 14,5 % selama masa grace period |

2. Perjanjian kredit nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009



- Jenis Fasilitas : Kredit Investasi – Interest During Construction (KI-IDC)
- Kegunaan : Membayar bunga KI renovasi Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Saddang Komplek Latanette Plaza Makassar
- Plafon : Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)
- Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan
- Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace period

3. Perjanjian kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009

- Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK)
 - Kegunaan : Membiayai tambahan modal kerja usaha pengelolaan Mall of Makassar dan perdagangan pakaian jadi
 - Plafon : Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah)
 - Jangka waktu : Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2010.
 - Tingkat bunga : 14,5 % review setiap 1 tahun
- Bahwa jaminan atas Perjanjian kredit tersebut adalah :

1. 1 (satu) unit T/B Mall 5 lantai termasuk basement yang berlokasi di Jl. Sungai saddang kel. Pisang Selatan Kec. Ujung Pandang Kota Makassar SHGB No. 235 tanggal 30 Oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991 an. PT. Kumala Putra Celebes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa berlaku s/d tanggal 5 September 2011 SHGB akan dibalik nama menjadi an. PT. Griya Maricaya Gemilang dan dilakukan perpanjangan hak guna bangunan.

2. Persediaan barang dagangan berupa aneka pakaian jadi yang akan ada di departemen store yang berlokasi di Mall Of Makassar Jl, Sungai Saddang Kompleks Latanete Plaza Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Syahminal sebagai Pemimpin Sentra Kredit Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., menyampaikan persetujuan dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor PEC/2/1159/T tanggal 30 Desember 2009.

Persyaratan disposisi/penarikan antara lain:

- Bukti kepemilikan SHGB No. 235 telah diperpanjang dan dibalik nama menjadi a.n. PT. GMG.
- Terdakwa Aming Gosal, Sdr. Naysar dan Sdr. Mappelawa diharuskan keluar dari pengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI.
- Disposisi KMK setelah bangunan Mall of Makassar siap beroperasi disertai komitmen untuk merealisasikan pengadaan barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha.
- Self financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaian fasilitas kredit disertai bukti-bukti pengeluaran yang dianggap sah dan diserahkan kepada Bank.

Hal 8 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Disposisi fasilitas KI dilakukan secara bertahap, dimana pencairan pertama, dilakukan setelah self financing tertanam seluruhnya dalam bentuk progres fisik bangunan. Pencairan selanjutnya sesuai dengan progres fisik bangunan.
- Bahwa terdakwa Aming Gosal tanpa memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam Perjanjian Kredit pada tanggal 30 Desember 2009 PT. GMG dengan surat nomor 006/GMG/XII/2009, mengajukan Permohonan Pencairan KI ke PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Parepare sebesar Rp. 19.000.000.000.- (Sembilan belas milyar rupiah) dan oleh Drs. Syahminal selaku pimpinan SKC BNI Parepare menyetujui pencairan kredit Investasi tersebut dengan memindah bukukan dana rekening pinjaman KI Nomor : 0184642663 ke Rekening Giro PT. GMG Nomor : 0184600814 sebesar Rp. 19.000.000.000.- (Sembilan belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Rp.7.331.340.000.-	Tahap I
2.	20 Januari 2010	Rp.5.126.305.000.-	Tahap II
3.	11 Maret 2010	Rp.6.543.660.000.-	Tahap III
	Jumlah	Rp.19.001.305.000.-	

- Bahwa dana hasil pencairan kredit tersebut tidak digunakan oleh terdakwa sesuai dengan peruntukannya, antara lain:
 1. Tanggal 30 Maret 2010 transfer sebesar Rp. 7.906.074.424,00,. (tujuh milyar Sembilan ratus enam juta tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) kepada CIMB Niaga untuk menebus SHGB 235 yang dijaminkan PT Hari Darmarwan Realty (PT HDR) di Bank CIMB Niaga.
 2. Sebesar Rp. 5,6 milyar diberikan kepada Piter Gosal untuk biaya pengurusan perpanjangan Mall.

Hal 9 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



3. Sebesar Rp. 50.000.000,00,. (lima puluh juta rupiah) diberikan ke Supatmo sebagai jasa telah mengenalkan dengan pihak BNI SKC Parepare (Syahminal).

4. Sebesar Rp. 50.000.000,00,. (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Syahminal selaku Pemimpin BNI SKC Parepare dan dua stafnya yaitu Gusdi dan Asmiati masing-masing Rp. 20.000.000,00,. (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pencairan KI - IDC setiap bulan mengikuti pencairan dana KI pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebanyak 5 kali pembayaran bunga dimulai pada tanggal 26 Januari 2010.dengan total Rp. 1.000.000.000,00,. (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rp198.987.222.-	Tahap I
2.	24 Februari 2010	Rp239.943.796.-	Tahap II
3.	25 Maret 2010	Rp219.257.944.-	Tahap III
4.	26 April 2010	Rp240.884.900.-	Tahap IV
5.	31 Mei 2010	Rp100.926.138.	Tahap V
	Jumlah	Rp1.000.000.000.-	

- Bahwa pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa Aming Gosal sebagai Direktur PT GMG mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp. 10.000.000.000,00,. (sepuluh miliar rupiah) kepada Pimpinan SKC BNI Parepare melalui surat Nomor 067/GMG/IV/2010 dan pada tanggal 26 April 2010 Pemimpin SKC BNI Parepare menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT GMG nomor 184600814. Pemimpin SKC BNI Parepare menyetujui pencairan walaupun renovasi Mall of Makassar belum selesai. Alasan disposisi

Hal 10 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



adalah renovasi Mall of Makassar sedang dilakukan percepatan untuk mencapai target operasi bulan Juni 2010.

- Bahwa pencairan kredit dari PT. BNI (Persero) SKC Parepare oleh Aming Gosal Direktur PT. GMG tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi gedung Mall of Makassar akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunaan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
- Bahwa posisi Pinjaman Kredit Investasi (KI), Kredit Investasi - Interst During Constrution (KI - IDC) dan Kredit Modal Kerja (KMK) per tanggal 27 Maret 2014 sudah dihapusbukukan. Saldo tagihan PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT Griya Maricaya Gemilang adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kredit	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KI	15.666.666.660	4.965.814.101	446.315.062	330.000	21.079.125.823
2.	KI-IDC	824.560.880	301.098.021	26.046.820	375.000	1.152.080.721
3.	KMK	10.000.000.000	2.932.515.477	209.849.000	345.000	13.142.709.477
	Jumlah	26.491.227.540	8.199.427.599	682.210.882	1.050.000	35.373.916.021

- Pemberian kredit dari PT BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare kepada Terdakwa Aming Gosal sebagai Direktur PT. GMG tidak sesuai dengan ketentuan :

- 1) Kredit investasi dipergunakan untuk menebus SHGB 235 yang dijaminkan PT. Hari Darmawan Realty (PT HDR) di Bank CIMB Niaga.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 pasal 3 yaitu Bank memberikan fasilitas

Hal 11 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



kredit kepada Penerima Kredit berupa kredit investasi dengan tujuan untuk Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanette Plaza, Makassar.

2) Kredit investasi, kredit investasi - IDC dan kredit modal kerja ditarik/masuk dalam rekening giro PT. GMG Nomor 184600814 sebelum persyaratan pencairandipenuhi.

Hal ini tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2009.166, nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 pasal 8 tentang Penarikan Kredit yaitu:

a) Bukti kepemilikan SHGB No. 0235 seharusnya telah dibalik nama menjadi PT GMG dan diperpanjang namun SHGB beralih nama menjadi PT GMG pada tanggal 27 Juli 2010 dan belum diperpanjang. Masa hak SHGB berlakuadalah sampai dengan tanggal 5 September 2011.

b) Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawa diharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI

c) Self Financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaian fasilitas kredit disertai bukti-bukti pengeluaran yang dianggap sah dan diserahkan kepada PT. BNI, kenyataannya self financing yang dipersyaratkan tidak pernah ada.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Syahminal MM, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Khumastelah memperkaya dirinya sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara cq PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare sebesar Rp.26.491.227.540.- (dua puluh enam milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar

Hal 12 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



Rp.34.690.655.139.- (tiga puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari PT BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT Griya Maricaya Gemilang No. SR-998/D6/02/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp. 34.690.655.139.- (tiga puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **AMING GOSAL Alias AMIN GOSAL Alias AMING Alias AMING THIONO THUNGADI Bin THIO GO MO** sebagai Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) berdasarkan Akte Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor 378 tanggal 31 Juli 2009 bersama-sama dengan Asmiati Khumas, ST.MM. sebagai Relationship Officer PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare, Drs. Gusdi Hasanuddin sebagai Penyelia Relationship Officer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Pareparedan Drs. Syaminal Yonnindharma sebagai Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Hal 13 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare(yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan November tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 46 tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/MKA/SK/II/2011 tentang pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 November 2009 Terdakwa selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) mengajukan kredit investasi kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit investasi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk keperluan renovasi Mall of Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan terdakwa diterima oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare selanjutnya Drs. Syahminal Y, MM (selaku pemimpin BNI SKC Parepare) memerintahkan Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) untuk memproses dan menerima dokumen permohonan kredit berupa : Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Copy Dokumen Jaminan berupa Copy Sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT Kumala Celebes Putra, Akta Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya, Penilaian Jaminan Appraisal PT. Karmino Aprakon, Laporan Keuangan Rugi/laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Study Kelayakan Pengoperasian Mall Of Makassar.
- Bahwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku penyelia RO) selanjutnya secara berjenjang menunjuk Asmiati Kumas (selaku RO/Analisis) secara lisan untuk melakukan penelitian dan melakukan collecting data-data pendukung lainnya guna penyusunan Advis atau PAK (Perangkat Analisa Kredit), setelah dilakukan analisa oleh Asmiati Kumas, selanjutnya hasil-hasil penelitiannya diserahkan kepada Drs. Gusdi Hasanuddin kemudian diserahkan kepada Drs. Syahminal Y, MM (Pemimpin PT. BNI SKC Parepare).
- Bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare untuk memutuskan, selanjutnya permohonan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh Milyar) dimintakan persetujuan kepada Pemimpin Wilayah PT. BNI (Persero) Tbk Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno, MBA.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Pemimpin Wilayah BNI Makassar yaitu Drs. Sukarno, MBA menyetujui pemberian fasilitas kredit

Hal 15 dari 57 hal .Put. Nomor 26/Pid. Sus. Kor/2016/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT GMG, dengan mengeluarkan lembar disposisi pendapat unit bisnis (PEMP.W07) No.PAK : PEC/2/ Tanggal 15 Desember 2009 atas nama perusahaan PT.Griya Maricaya Gemilang dengan rincian sebagai berikut :

1. KMK maksimal sebesar Rp. 10 Milyard
2. KI Non KUK sebesar Rp. 19 Milyard
3. KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1 Milyard

Dengan persyaratan antara lain :

- Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahaan pengalihan hak kepemilikan aset Mall of Makassar kepada PT Griya Maricaya Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijamin authentic statusnya.
- Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan setelah pengeluaran self financing sebesar Rp.11,581 juta direalisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dan diserahkan kepada bank.
- Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan Kredit Investasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benar-benar telah dapat dioperasikan dengan baik.
- Disposisi fasilitas Kredit Modal Kerja setelah dipastikan mall siap dioperasikan disertai dengan komitmen yang bersangkutan untuk merealisasikan pengadaan sebagian barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha.
- Mintakan kesanggupan yang bersangkutan secara tertulis untuk menyetorkan hasil sewa ke rekening yang ada di BNI sebagai

Hal 16 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan untuk membayar repayment capacity serta memperkuat modal kerja perusahaan.

- Pastikan penutupan asuransi dan pengikatan barang jaminan yang menjamin keamanan BNI telah dilaksanakan sebelum disposisi diperkenankan.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, dengan adanya persetujuan dari Pemimpin Wilayah BNI Makassar tersebut, Drs. Syahminal, MM memproses permohonan fasilitas kredit PT GMC yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit dengan Terdakwa Aming Gosal selaku Direktur PT GMG, yaitu :

1. Perjanjian kredit no. 2009.166 tanggal 30 Desember 2009

- Jenis Fasilitas : Kredit Investasi (KI)
- Kegunaan : Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Saddang Komplek Latanette Plaza Makassar
- Plafon : Rp.19.000.000.000.- (Sembilan belas milyar rupiah)
- Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan
- Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace period

2. Perjanjian kredit nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009

- Jenis Fasilitas : Kredit Investasi – Interest During Construction (KI-IDC)
- Kegunaan : Membayar bunga KI renovasi Renovasi Mall of Makassar

Hal 17 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlokasi di jalan Sungai
Saddang Komplek Latanette
Plaza Makassar

- Plafon : Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah)
- Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan dihitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan
- Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace period

3. Perjanjian kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009

- Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK)
- Kegunaan : Membiayai tambahan modal kerja usaha pengelolaan Mall of Makassar dan perdagangan pakaian jadi
- Plafon : Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah)
- Jangka waktu : Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2010.
- Tingkat bunga : 14,5 % review setiap 1 tahun

- Bahwa jaminan atas Perjanjian kredit tersebut adalah :

1. 1 (satu) unit T/B Mall 5 lantai termasuk basement yang berlokasi di Jl.

Sungai saddang kel. Pisang selatan kec. Ujung pandang Kota Makassar SHGB No. 235 tanggal 30 Oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991 an. PT. Kumala Putra Celebes dengan masa berlaku s/d tanggal 5 September 2011 SHGB akan dibalik nama menjadi an. PT. Griya Maricaya Gemilang dan dilakukan perpanjangan hak guna bangunan.

Hal 18 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



2. Persediaan barang dagangan berupa aneka pakaian jadi yang akan ada di departemen store yang berlokasi di Mall Of Makassar Jl, Sungai Saddang Kompleks Latanete Plaza Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Syahminal sebagai Pemimpin Sentra Kredit Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., menyampaikan persetujuan dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor PEC/2/1159/T tanggal 30 Desember 2009.

Persyaratan disposisi/penarikan antara lain:

1. Bukti kepemilikan SHGB No. 235 telah diperpanjang dan dibalik nama menjadi a.n. PT. GMG.
2. Terdakwa Aming Gosal, Sdr. Naysar dan Sdr. Mappelawa diharuskan keluar dari pengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI.
3. Disposisi KMK setelah bangunan Mall of Makassar siap beroperasi disertai komitmen untuk merealisasikan pengadaan barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha.
4. Self financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaian fasilitas kredit disertai bukti-bukti pengeluaran yang dianggap sah dan diserahkan kepada Bank.
5. Disposisi fasilitas KI dilakukan secara bertahap, dimana pencairan pertama, dilakukan setelah self financing tertanam seluruhnya dalam bentuk progres fisik bangunan. Pencairan selanjutnya sesuai dengan progres fisik bangunan.



- Bahwa terdakwa Aming Gosal tanpa memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam Perjanjian Kredit pada tanggal 30 Desember 2009 PT. GMG dengan surat nomor 006/GMG/XII/2009, mengajukan Permohonan Pencairan KI ke PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Parepare sebesar Rp. 19.000.000.000.- (Sembilan belas milyar rupiah) dan oleh Drs. Syahminal selaku pimpinan SKC BNI Parepare menyetujui pencairan kredit Investasi tersebut dengan memindah bukukan dana rekening pinjaman KI Nomor : 0184642663 ke Rekening Giro PT. GMG Nomor : 0184600814 sebesar Rp. 19.000.000.000.- (Sembilan belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Rp.7,331.340.000.-	Tahap I
2.	20 Januari 2010	Rp.5.126.305.000.-	Tahap II
3.	11 Maret 2010	Rp.6.543.660.000.-	Tahap III
	Jumlah	Rp.19.001.305.000.-	

- Bahwa dana hasil pencairan kredit tersebut tidak digunakan oleh terdakwa sesuai denganperuntukannya, antara lain:
1. Tanggal 30 Maret 2010 transfer sebesar Rp. 7.906.074.424,00,. (tujuh milyar Sembilan ratus enam juta tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) kepada CIMB Niaga untuk menebus SHGB 235 yang dijaminkan PT Hari Darmarwan Realty (PT HDR) di Bank CIMB Niaga.
 2. Sebesar Rp.5,6 milyar diberikan kepada Piter Gosal untuk biaya pengurusan perpanjangan Mall.
 3. Sebesar Rp. 50.000.000,00,. (lima puluh juta rupiah) diberikan ke Supatmo sebagai jasa telah mengenalkan dengan pihak BNI SKC Parepare (Syahminal).



4. Sebesar Rp. 50.000.000,00,. (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Syahminal selaku Pemimpin BNI SKC Parepare dan dua stafnya yaitu Gusdi dan Asmiati masing-masing Rp. 20.000.000,00,. (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pencairan KI - IDC setiap bulan mengikuti pencairan dana KI pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebanyak 5 kali pembayaran bunga dimulai pada tanggal 26 Januari 2010.dengan total Rp. 1.000.000.000,00,. (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rp198.987.222.-	Tahap I
2.	24 Februari 2010	Rp239.943.796.-	Tahap II
3.	25 Maret 2010	Rp219.257.944.-	Tahap III
4.	26 April 2010	Rp240.884.900.-	Tahap IV
5.	31 Mei 2010	Rp100.926.138.	Tahap V
	Jumlah	Rp1.000.000.000.	

- Bahwa pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa Aming Gosalsebagai Direktur PT GMG mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp. 10.000.000.000,00,. (sepuluh miliar rupiah) kepada Pimpinan SKC BNI Parepare melalui surat Nomor 067/GMG/IV/2010 dan pada tanggal 26 April 2010 Pemimpin SKC BNI Parepare menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT GMG nomor 184600814. Pemimpin SKC BNI Parepare menyetujui pencairan walaupun renovasi Mall of Makassar belum selesai. Alasan disposisi adalah renovasi Mall of Makassar sedang dilakukan percepatan untuk mencapai target operasi bulan Juni 2010.
- Bahwa pencairan kredit dari PT. BNI (Persero) SKC Parepare oleh Aming Gosal Direktur PT. GMG tidak digunakan sebagaimana proposal

Hal 21 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi gedung Mall of Makassar akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunaan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

- Bahwa posisi Pinjaman Kredit Investasi (KI), Kredit Investasi - Interst During Constrution (KI - IDC) dan Kredit Modal Kerja (KMK) per tanggal 27 Maret 2014 sudah dihapusbukukan. Saldo tagihan PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT Griya Maricaya Gemilang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kredit	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KI	15.666.666.660	4.965.814.101	446.315.062	330.000	21.079.125.823
2.	KI-IDC	824.560.880	301.098.021	26.046.820	375.000	1.152.080.721
3.	KMK	10.000.000.000	2.932.515.477	209.849.000	345.000	13.142.709.477
	Jumlah	26.491.227.540	8.199.427.599	682.210.882	1.050.000	35.373.916.021

- Pemberian kredit dari PT BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare kepada Terdakwa Aming Gosal sebagai Direktur PT. GMG tidak sesuai dengan ketentuan :

1) Kredit investasi dipergunakan untuk menebus SHGB 235 yang dijaminkan PT. Hari Darmawan Realty (PT HDR) di Bank CIMB Niaga.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 pasal 3 yaitu Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa kredit investasi dengan tujuan untuk Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanette Plaza, Makassar.

Hal 22 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



2) Kredit investasi, kredit investasi - IDC dan kredit modal kerja ditarik/masuk dalam rekening giro PT. GMG Nomor 184600814 sebelum persyaratan pencairan dipenuhi.

Hal ini tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2009.166, nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 pasal 8 tentang Penarikan Kredit yaitu:

- Bukti kepemilikan SHGB No. 0235 seharusnya telah dibalik nama menjadi PT GMG dan diperpanjang namun SHGB beralih nama menjadi PT GMG pada tanggal 27 Juli 2010 dan belum diperpanjang. Masa hak SHGB berlaku adalah sampai dengan tanggal 5 September 2011.
- Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawa diharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI
- Self Financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaian fasilitas kredit disertai bukti-bukti pengeluaran yang dianggap sah dan diserahkan kepada PT. BNI, kenyataannya self financing yang dipersyaratkan tidak pernah ada.
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare dengan menggunakan dirinya selaku Direktur PT. Giya Maricaya Gemilang yang seakan-akan kredit tersebut akan digunakan untuk pembangunan Mall of Makassar ternyata digunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peruntukan dan digunakannya untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Syahminal MM, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Khumastelah menguntungkan dirinya sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara cq PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare sebesar Rp.26.491.227.540.- (dua

Hal 23 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



puluh enam miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp.34.690.655.139.- (tiga puluh empat miliar enam ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari PT BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT Griya Maricaya Gemilang No. SR-998/D6/02/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp. 34.690.655.139.- (tiga puluh empat miliar enam ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 23 Desember 2015 Nomor Reg. Perkara: PDS-05/ft.1/PPARE/06/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **AMING GOSAL ALIAS AMIN GOSAL ALIAS AMING THIONO THUNGADI BIN THIO GO MO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana **"Dakwaan Primair"** Pasal 2 ayat (1) UU. No.31

Hal 24 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menyatakan terdakwa **AMING GOSAL ALIAS AMIN GOSAL ALIAS AMING THIONO THUNGADI BIN THIO GO MO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam **"Dakwaan Subsidair"** Pasal 3 UU. No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.;
3. Menjatuhkan pidana terdakwa **AMING GOSAL Alias AMIN GOSAL Alias AMING Alias AMING THIONO THUNGADI Bin THIO GO MO** dengan pidana penjara **selama 13 (tiga belas) tahun**, dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidair (satu) tahun ;
4. Menghukum terdakwa **AMING GOSAL Alias AMIN GOSAL Alias AMING Alias AMING THIONO THUNGADI Bin THIO GO MO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.34.690.655.139.- (tiga puluh empat miliar enam ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;

Hal 25 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit.
2. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI, beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dan kuitansi kuitansi.
3. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis No. PEC/02/217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang
4. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009.
5. 1 (satu) bendel copy Formulir Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG).
6. 2 (dua) lembar copy Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009.
7. 2 (dua) lembar copy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009.



8. 1 (satu) bendel copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009.
9. 1 (satu) bendel copy Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal 15 Desember 2009.
- 10.1 (satu) bendel copy Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang.
- 11.1 (satu) bendel copy Checklist Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang, tanggal uji kepatuhan 15 Desember 2009.
- 12.2 (dua) lembar copy Formulir Analisa Risiko / Rating (FAR/PAK-02.C) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Periode Rating tanggal 15 Desember 2009.
- 13.2 (dua) lembar copy Lembar Disposisi atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK : PEC/2/ tanggal 15 Desember 2009.
- 14.1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.
- 15.1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.
- 16.1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



17.1 (satu) bendel copy surat dari Pimpinan Sentra Kecil Parepare PT. Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Griya Maricaya Gemilang

Nomor : PEC/2/1159/R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit.

18.2 (dua) lembar copy Surat dari Pimpinan Sentra Kecil Parepare PT. Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Hendrik Jaury, SH Notaris &

PPAT Nomor : PEC/6/1169A/R tanggal 31 Desember 2009 perihal

Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan Borgtogcht Notariil,

Pengikatan SOL, dan Surat Pernyataan Notariil.

19.2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya

Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan Call

Verifikasi Pengikatan Notaris.

20.1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pimpinan SKC No.

PEC/02/272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI an. PT.

Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.

21.1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pimpinan SKC No.

PEC/02/013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an.

PT. Griya Maricaya Gemilang.

22.1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pimpinan SKC No.

PEC/02/017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an.

PT. Griya Maricaya Gemilang.

23.1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pimpinan SKC No.

PEC/02/018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an.

PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.

24.3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke Pimpinan SKC No.

PEC/02/021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pengembalian Pokok KI

an. PT. Griya Maricaya Gemilang.



25.1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap III an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta laporannya.

26.1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar kepada Perusda Sulsel Nomor : RMV/9/3.2/1125 Tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.

27.1 (satu) lembar copy Surat dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar Nomor : 166/DIR/XI/2013 Tanggal 15 November 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.

28.3 (tiga) lembar copy Engineering Estimate Proyek Revitalisasi Mall of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009.

29.1 (satu) bendel copy Penilaian Properti dari PT. Karmindo Apprakon Nomor : 06.288/KA/LP/CL/09 tanggal 12 Juni 2009.

30.1 (satu) bendel copy Project Monitoring Report Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang Periode 4 Januari 2010 tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makssar pertanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010.

31.3 (tiga) lembar copy cover note dari Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 5/KN//2010 tanggal 5 Januari 2010.

32.1 (satu) bendel copy rancangan gambar Mall of Makassar dari Perencana Interdeco Rancangbangun.

33.1 (satu) bendel copy Job Discription Building Management Mall of Makassar (MOM).

34.1 (satu) bendel copy Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar (Take Over Mayofield Mall) milik PT. Griya Maricaya Gemilang.

Hal 29 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



35.1 (satu) bendel copy Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari perencanaan Interdeco Rancangbangun.

36.1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.

37.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Ira Sudjono, SH. M.Hum. M.Kn Nomor : 53 tanggal 20 Februari 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya Gemilang.

38.1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.

39.1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.

40.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 01 tanggal 5 Januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.

41.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 02 tanggal 5 Januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee).

42.1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 233/2010 Tanggal 5 Mei 2010.

43.1 (satu) bendel copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 1/KUP/2010 Tanggal 5 Januari 2010.

44.1 (satu) lembar copy Surat dari Wakil Pemimpin PT. Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Nomor : PEC/6/582/R Tanggal 12 Mei 2011.



45.1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 235 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang.

46.1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 4767/2011 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang.

47.2 (dua) lembar copy Berita Acara Kehilangan Dokumen dari pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 28 Maret 2012.

48.1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.

49.10 (sepuluh) lembar copy Memorandum No. PEC/2/158 tanggal 23-04-2010 perihal Disposisi KMK an. PT. Griya Maricaya Gemilang

50.9 (sembilan) lembar copy Memorandum No. PEC/2/003 tanggal 06-01-2010 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang.

51.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan Imas (PT. Agung Raya Sentosa) dan Aris (Pemilik PT. Agung Raya Sentosa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG

52.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan PD. Megah Perkasa dan Sosro (Pemilik PD. Megah Perrkasa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG

53.1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 067/GMG/IV/2010 tanggal 06 April 2010 perihal permohonan penarikan KMK

54.1 (satu) lembar copy surat/kuitansi PT. Agung Raya Sentosa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.17.188.200.000,-

55.1 (satu) lembar copy surat/invoice no : LCJO234078 dari PD. Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.12.042.390.000,-

Hal 31 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



- 56.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 11-03-2010 antara Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 06-03-2010
- 57.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Drs. Syahminal, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010
- 58.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Asmiati Kumas dengan Bpk. Agus (staf konsultan KJPP Arief dan rekan di Makassar) dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010
- 59.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Gusdi Hasanudin, Rafidah Abu Rais dan Muh. Firdaus dengan Aming Gosal dengan tujuan : laporan kunjungan setempat ke Mall of Makassar
- 60.1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 007/GMG/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal permohonan penarikan KI
- 61.1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 006/GMG/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal permohonan penarikan KI
- 62.3 (tiga) lembar copy surat IDI History BU nomor : 16/164023606/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014
- 63.2 (dua) lembar copy surat IDI History BU nomor : 16/164023543/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014
- 64.10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184646226 (rek. IDC) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014
- 65.10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184649680 (rek. Pinjaman KMK) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014



66.11 (sebelas) lembar copy rekening koran no. 0184642663 (rek. Pinjaman KI) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014

67.6 (enam) lembar copy laporan (riwayat rekening pinjaman) Off Balance Sheet rekening no. 0184646226, 0184649680, 0184642663 an. PT. Griya Maricaya Gemilang.

68.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor : 015/DIR/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan.

69.2 (dua) lembar copy Surat dari Kadiv Legal Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 116/D-HK/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Penyampaian.

70.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor : 061/DIR/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.

71.3 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 072/GMG/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penegasan Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (Sekarang Mall of Makassar).

72.1 (satu) lembar copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 539/2011/EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.

73.2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :

Hal 33 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



091/DIR/III/2012 tanggal 4 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.

74.2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 074/DIR/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.

75.3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Sulawesi Selatan Nomor : 387.a/DIR/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.

76.3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. Aming Gosal Nomor : 267/DIR/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 perihal Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

77.1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerjasama Pembagian Keuntungan (Profitsharing) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan "Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko toko Hunian (Ruko) Perkantoran / Pertokoan, Tempat Parkir Diatas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang Nomor : 030/DIR/IV/90 – 151/PPR/AP/IV/90 tanggal 11 April 1990.

78.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor : 76 tanggal 15 Agustus 1990 perihal Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (Profit Sharing Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Gedung Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruk/Perkantoran/Pertokoan, serta Perparkiran Diatas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri Jalan Sungai Saddang Ujung Pandang.

Hal 34 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79.1 (satu) bende copy I Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor :

18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

80.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, SH Nomor : 05

tanggal 2 Maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerja Sama Bagi Hasil Pembangunan "La Tanete Plaza".

81.1 (satu) bendel copy Nota Kesepahaman Bersama Antara Perusahaan

Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember 2009.

82.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Abdul Muis, SH., MH Nomor : 111

tanggal 15 April 2010 perihal Addendum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang (Dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty) tentang Pengelolaan Mall of Makassar (Eks Latanete Plaza).

83.1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa/

Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten / Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Ujung Pandang.

84.1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

85.1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

86.1 (satu) bendel copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan

Hal 35 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.

87.1 (satu) copy bendel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3264/IX/Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Propinsi Sulsel.

88.1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56/II/Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

89.2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 240/Perusda-HDR/IV/09 tanggal 24 April 2009.

90.1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 03/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerjasama dengan Perusda.

91.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 14/Perusda-HDR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza.

92.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 01/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza.

93.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/DIR/II/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan
Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.

94.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah
Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty
Nomor : 041/DIR/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Peringatan II
Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.

95.2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah
Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty
Nomor : 154/DIR/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan
Ketiga dan Penghentian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.

96.1 (satu) lembar copy Surat Perintah dari Direktur Utama Perusahaan
Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah Nomor :
173/DIR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009.

97.2 (dua) lembar copy Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan Plaza
Kompleks Latanete Nomor : 320/DIR/PDSS/XII/2006 tanggal 14
Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT.
Hari Darmawan Realty.

98.2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan
Realty kepada Amin Gosal tanggal 12 Juni 2009 untuk melakukan
perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian
Kerjasama antara PT. Hari Darmawan Realty dengan Perusahaan
Daerah Sulawesi Selatan.

99.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah
Sulawesi Selatan kepada Pengelola Latanete Plaza Nomor :
177/DIR/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil
Perusda Sulsel di Latanete Plaza.

100. 1 (satu) bendel copy Surat dai Konsultan Hukum Perusahaan daerah
Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi

Hal 37 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini Atas Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

101. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall
Maricaya antara Pihak Perusda Sulsel dan Pihak PT. Hari Darmawan
Realty tanggal 22 Juli 2009.

102. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Griya Maricaya
Gemilang kepada Direktur Utama Perusda Nomor : 002/HDR/IX/2009
tanggal 18 September 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan
Kelanjutan Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

103. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Aming
Gosal melalui Bank BCA kepada Bank Cimb Niaga Cabang A Yani Kota
Makassar sebesar Rp. 7.906.074.424,00 tanggal 30 Maret 2010 untuk
Pelunasan Latanete Plaza.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah
menjatuhkan putusannya tanggal 21 Januari 2016 Nomor. 44/Pid.Sus.
TPK/2015/ PN.Mks yang amarnya sebagai :-----

1. Menyatakan Terdakwa AMING GOSAL Alias AMIN GOSAL Alias AMING
Alias AMING THIONO Bin THIO GO MO tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana
didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa AMING GOSAL Alias AMIN GOSAL Alias AMING
Alias AMING THIONO Bin THIO GO MO terbukti secara sah dan

Hal 38 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



meyakinkan bersalah **"turut serta melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMING GOSAL Alias AMIN GOSAL Alias AMING Alias AMING THIONO Bin THIO GO MO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun; serta pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 34.690.655.139,- (tiga puluh empat miliar enam ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit.
 2. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil

Hal 39 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



Parepare Tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI, beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dan kuitansi kuitansi.

3. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis No. PEC/02/217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang
4. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009.
5. 1 (satu) bendel copy Formulir Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG).
6. 2 (dua) lembar copy Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009.
7. 2 (dua) lembar copy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009.
8. 1 (satu) bendel copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009.
9. 1 (satu) bendel copy Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal 15 Desember 2009.
10. 1 (satu) bendel copy Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang.
11. 1 (satu) bendel copy Checklist Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang, tanggal uji kepatuhan 15 Desember 2009.
12. 2 (dua) lembar copy Formulir Analisa Risiko / Rating (FAR/PAK-02.C) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Periode Rating tanggal 15 Desember 2009.

Hal 40 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



13. 2 (dua) lembar copy Lembar Disposisi atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK : PEC/2/ tanggal 15 Desember 2009.
14. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.
15. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.
16. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
17. 1 (satu) bendel copy surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : PEC/2/1159/R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit.
18. 2 (dua) lembar copy Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Hendrik Jaury, SH Notaris & PPAT Nomor : PEC/6/1169A/R tanggal 31 Desember 2009 perihal Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan Borgtogcht Notariil, Pengikatan SOL, dan Surat Pernyataan Notariil.
19. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan Call Verifikasi Pengikatan Notaris.
20. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.

Hal 41 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
22. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
23. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.
24. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pengembalian Pokok KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
25. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap III an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.
26. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar kepada Perusda Sulsel Nomor : RMV/9/3.2/1125 Tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.
27. 1 (satu) lembar copy Surat dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar Nomor : 166/DIR/XI/2013 Tanggal 15 November 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.
28. 3 (tiga) lembar copy Engineering Estimate Proyek Revitalisasi Mall of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009.
29. 1 (satu) bendel copy Penilaian Properti dari PT. Karmino Apprakon Nomor : 06.288/KA/LP/CL/09 tanggal 12 Juni 2009.
30. 1 (satu) bendel copy Project Monitoring Report Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang Periode 4 Januari 2010 Hal 42 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar
pertanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010.

31. 3 (tiga) lembar copy cover note dari Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor :
5/KN/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.
32. 1 (satu) bendel copy rancangan gambar Mall of Makassar dari
Perencana Interdeco Rancangbangun.
33. 1 (satu) bendel copy Job Discription Building Management Mall of
Makassar (MOM).
34. 1 (satu) bendel copy Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of
Makassar (Take Over Mayofield Mall) milik PT. Griya Maricaya
Gemilang.
35. 1 (satu) bendel copy Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari
perencana Interdeco Rancangbangun.
36. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor :
378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Griya Maricaya Gemilang.
37. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Ira Sudjono, SH. M.Hum. M.Kn
Nomor : 53 tanggal 20 Februari 2008 perihal Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya Gemilang.
38. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor :
114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Griya Maricaya Gemilang.
39. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor :
75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
40. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 01 tanggal
5 Januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham.

Hal 43 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



41. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 02 tanggal 5 Januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee).
42. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 233/2010 Tanggal 5 Mei 2010.
43. 1 (satu) bendel copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 1/KUP/2010 Tanggal 5 Januari 2010.
44. 1 (satu) lembar copy Surat dari Wakil Pemimpin PT. Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Nomor : PEC/6/582/R Tanggal 12 Mei 2011.
45. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 235 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang.
46. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 4767/2011 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang.
47. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Kehilangan Dokumen dari pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 28 Maret 2012.
48. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
49. 10 (sepuluh) lembar copy Memorandum No. PEC/2/158 tanggal 23-04-2010 perihal Disposisi KMK an. PT. Griya Maricaya Gemilang
50. 9 (sembilan) lembar copy Memorandum No. PEC/2/003 tanggal 06-01-2010 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang
51. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan Imas (PT. Agung Raya Sentosa) dan Aris (Pemilik PT. Agung Raya Sentosa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG



52. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan PD. Megah Perkasa dan Sosro (Pemilik PD. Megah Perrkasa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG
53. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 067/GMG/IV/2010 tanggal 06 April 2010 perihal permohonan penarikan KMK
54. 1 (satu) lembar copy surat/kuitansi PT.Agung Raya Sentosa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.17.188.200.000,-
55. 1 (satu) lembar copy surat/invoice no : LCJO234078 dari PD. Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.12.042.390.000,-
56. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 11-03-2010 antara Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 06-03-2010
57. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Drs. Syahminal, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010
58. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Asmiati Kumas dengan Bpk. Agus (staf konsultan KJPP Arief dan rekan di Makassar) dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010
59. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Gusdi Hasanudin, Rafidah Abu Rais dan Muh. Firdaus dengan Aming Gosal dengan tujuan : laporan kunjungan setempat ke Mall of Makassar
60. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 007/GMG/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal permohonan penarikan KI
61. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 006/GMG/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal permohonan penarikan KI
62. 3 (tiga) lembar copy surat IDI History BU nomor : 16/164023606/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014
Hal 45 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 2 (dua) lembar copy surat IDI History BU nomor :
16/164023543/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014
64. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184646226 (rek. IDC) an.
PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014
65. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184649680 (rek.
Pinjaman KMK) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009
s/d 18/11/2014
66. 11 (sebelas) lembar copy rekening koran no. 0184642663 (rek.
Pinjaman KI) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d
18/11/2014
67. 6 (enam) lembar copy laporan (riwayat rekening pinjaman) Off Balance
Sheet rekening no. 0184646226, 0184649680, 0184642663 an. PT.
Griya Maricaya Gemilang.
68. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan
Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama
PT. Maricaya Gemilang Nomor : 015/DIR/II/2013 tanggal 4 Februari
2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi
Perpanjangan Hak Guna Bangunan.
69. 2 (dua) lembar copy Surat dari Kadiv Legal Perusahaan Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar
Nomor : 116/D-HK/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Penyampaian.
70. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan
Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama
PT. Maricaya Gemilang Nomor : 061/DIR/III/2012 tanggal 28 Maret
2012.
71. 3 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Maricaya Gemilang kepada
Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :
072/GMG/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penegasan
Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (Sekarang Mall
of Makassar).

Hal 46 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



72. 1 (satu) lembar copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 539/2011/EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanette Plaza.
73. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 091/DIR/III/2012 tanggal 4 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.
74. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 074/DIR/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.
75. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Sulawesi Selatan Nomor : 387.a/DIR/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.
76. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. Aming Gosal Nomor : 267/DIR/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 perihal Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza.
77. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerjasama Pembagian Keuntungan (Profitsharing) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan "Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko toko Hunian (Ruko) Perkantoran / Pertokoan, Tempat Parkir Diatas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang Nomor : 030/DIR/IV/90 – 151/PPR/AP/IV/90 tanggal 11 April 1990.



78. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor :
76 tanggal 15 Agustus 1990 perihal Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil
(Profit Sharing Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Gedung
Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruk/Perkantoran/Pertokoan,
serta Perparkiran Diatas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri Jalan Sungai
Saddang Ujung Pandang.
79. 1 (satu) bendel copy I Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor :
18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama Tentang
Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan
Daerah Sulawesi Selatan.
80. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, SH Nomor : 05
tanggal 2 Maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerja Sama
Bagi Hasil Pembangunan "La Tanete Plaza".
81. 1 (satu) bendel copy Nota Kesepahaman Bersama Antara Perusahaan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang
tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember
2009.
82. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Abdul Muis, SH., MH Nomor : 111
tanggal 15 April 2010 perihal Addendum Terhadap Perjanjian
Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT.
Griya Maricaya Gemilang (Dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty)
tentang Pengelolaan Mall of Makassar (Eks Latanete Plaza).
83. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa/
Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten /
Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan dari Kantor
Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Ujung Pandang.
84. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Sulawesi Selatan.



85. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
86. 1 (satu) bendel copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.
87. 1 (satu) copy bendel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3264/IX/Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Propinsi Sulsel.
88. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56/I/Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
89. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 240/Perusda-HDR/IV/09 tanggal 24 April 2009.
90. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 03/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerjasama dengan Perusda.
91. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 14/Perusda-HDR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza.
92. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Hal 49 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza.

93. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 002/DIR/II/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.

94. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 041/DIR/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Peringatan II Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.

95. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 154/DIR/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan Ketiga dan Penghentian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.

96. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah Nomor : 173/DIR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009.

97. 2 (dua) lembar copy Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete Nomor : 320/DIR/PDSS/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty.

98. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Amin Gosal tanggal 12 Juni 2009 untuk melakukan perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT. Hari Darmawan Realty dengan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

99. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Pengelola Latanete Plaza Nomor : 177/DIR/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil Perusda Sulsel di Latanete Plaza.

Hal 50 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1 (satu) bendel copy Surat dai Konsultan Hukum Perusahaan daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi tanggal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini Atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

101. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall Maricaya antara Pihak Perusda Sulsel dan Pihak PT. Hari Darmawan Realty tanggal 22 Juli 2009.

102. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Griya Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusda Nomor : 002/HDR/IX/2009 tanggal 18 September 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan Kelanjutan Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

103. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Aming Gosal melalui Bank BCA kepada Bank Cimb Niaga Cabang A Yani Kota Makassar sebesar Rp. 7.906.074.424,00 tanggal 30 Maret 2010 untuk Pelunasan Latanete Plaza ;

Terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) .-----

-----Membaca akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dibuat oleh H.Ramli Djalil, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor.44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks tanggal 21 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 dan kepada Jaksa/Penuntut



Umum pada tanggal 16 Februari 2016 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 25 April 2016, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal

28 April 2016 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Januari 2016 dan 16 Februari 2016 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alasan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 Nomor. 4/Pdt.Sus.PKPU/2014 PN. Niaga Makassar, Surat Keputusan Kepailitan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 1946 Tbk dan PT. Bank Central Asia, Tbk, yang

Hal 52 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



mana di dalam surat tersebut pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memblokir seluruh asset saya yaitu berupa tanah dan bangunan di Badan Pertanahan Nasional Makassar, sesuai bukti Berita Hasil Risalah Lelang tanggal 31 Maret 2015 (bukti terlampir).-----

2. Dengan adanya surat keputusan pailit tersebut di atas, maka seluruh asset kekayaan saya telah disita oleh Kejaksaan Agung yang bekerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 1946 Tbk., PT. Bank Central Asia, Tbk., Tim Kurator dan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Makassar bapak Ibrahim Palino,SH.,MH., telah melelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar.-----
3. Dengan berhasilnya dilaksanakan lelang seluruh asset saya, atas persetujuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang membuka blokir sita di Badan Pertanahan Nasional Makassar dan atas Persetujuan Hakim Pengawas bapak Ibrahim Palino,SH.,MH.di Pengadilan Makassar, sehingga dana hasil pailit ini dibayarkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 1946 Tbk dan PT. Bank Central Asia, Tbk. -----
4. Sekarang saya telah dimiskinkan/dipailitkan, tinggal pakaian di badan saya dan istri beserta anak-anak saya sekarang tinggal di rumah keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor.44/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Mks tanggal 21 Januari 2016, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar

Hal 53 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam kasus perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui, diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa kendatipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut mengenai besarnya jumlah denda yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 2 (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 2 (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, secara limitatif menentukan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka dalam rangka penegakan

Hal 54 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



supremasi hukum guna mewujudkan putusan Pengadilan yang berkeadilan dalam dimensi hukum, moral dan sosial juga bermanfaat serta berkepastian hukum, Majelis banding perlu menambah jumlah nominal denda dalam putusan a qua menjadi sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Majelis banding menilai tidak ada hal yang baru dan relevan, karena bernilai argumentasi yang bersifat keperdataan sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;---

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks tanggal 21 Januari 2016, harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai besar pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar selain dan selebihnya patut dan layak dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat peradilan, untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Mengingat Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP., Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Hal 55 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum dan
Terdakwa tersebut;-----

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 44/ Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks
tanggal 21 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar
mengenai penjatuhan besarnya pidana denda kepada Terdakwa
yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMING GOSAL Alias
AMIN GOSAL Alias AMING Alias AMING THIONO Bin THIO GO
MO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)
Tahun; serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Makassar
Nomor.44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks tanggal 21 Januari
2016 Nomor.44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks untuk
selebihnya;-----

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding sebesar Rp.10.000,- sepuluh ribu
rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar
da hari **Selasa tanggal 14 Juni 2016** oleh Kami: **Dr.H.Machmud
Rachimi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **Komari, S.H.,**
Hal 56 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



M.Hum. dan **H.M.Imran Arief, SH., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada ***hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016*** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSIAH, S.H.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum ;-----

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

K o m a r i, S.H.,M.Hum.

t.t.d

H.M.Imran Arief, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

Dr.H.Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hamsiah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 58 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)